



BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka memaksimalkan data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat dan akuntabel, dipandang perlu pengaturan pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial di Kabupaten Lampung Tengah melalui Peraturan Bupati Lampung Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5449);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin;
14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2024 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Sosial adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia
2. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
6. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disingkat Dinas Dukcapil adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disingkat Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kesehatan.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Kantor Perwakilan BPJS Kesehatan yang berbadan hukum dan dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan.
11. Camat adalah camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
12. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten sekaligus penyelenggara pemerintahan umum.
13. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Musyawarah Kampung yang selanjutnya disebut Muskam adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Pemerintah Kampung, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
16. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
17. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Fakir Miskin adalah Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan/atau keluarganya.
19. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
20. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI JK adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
21. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
22. Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
23. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
24. Peserta/penerima manfaat adalah seseorang atau keluarga yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bukan sebagai penerima bantuan sosial atau penerima bantuan sosial yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
25. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan proses usulan

- data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
26. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
 27. Sinkronisasi data adalah proses penyesuaian berbagai sumber data untuk mendapatkan data yang akurat.
 28. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen berupa pengumpulan dan pengolahan data kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.
 29. Akun Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang selanjutnya disingkat Akun SIKS-NG adalah media yang terdiri dari username dan password yang dapat mengakses seluruh informasi pada aplikasi SIKS-NG sesuai dengan menu yang tersedia pada akun tersebut dan hanya dapat dimiliki oleh setiap orang yang telah ditetapkan secara resmi.
 30. Sumber Daya Pengelolaan DTKS adalah petugas yang ditetapkan melalui Keputusan pejabat yang berwenang untuk memegang akun SIKS-NG sesuai jabatan kewenangannya masing-masing.
 31. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 32. Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten) adalah petugas yang memegang akun SIKS-NG dan bertanggung jawab untuk melakukan monitoring pengelolaan DTKS dan melakukan finalisasi akhir pada tingkat Kabupaten sebagai dasar penyampaian ke Kementerian Sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
 33. Pengisi Data Kabupaten adalah petugas yang memegang akun SIKS-NG dan bertanggung jawab untuk membantu tugas Pengelola DTKS Kabupaten dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
 34. Administrator Pengguna/user adalah petugas yang memegang akun SIKS-NG dan bertanggung jawab untuk membuat dan mengelola user Operator Daerah sesuai kebutuhan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
 35. Pemantau proses pengelolaan data tingkat kecamatan adalah petugas yang memegang akun SIKS-NG di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab untuk memantau aktivitas pengelolaan DTKS di seluruh wilayah kampung yang menjadi kewenangannya yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
 36. Pengisi Data Kampung adalah petugas yang memegang akun SIKS-NG di tingkat kampung yang bertugas melakukan input data dan memperbaharui data kemiskinan di setiap Kampung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
 37. Pendamping atau petugas wilayah yang diberi hak akses adalah petugas yang memegang akun SIKS-NG berdasarkan Keputusan yang ditetapkan pejabat di Lingkungan Kementerian Sosial.

38. Tali asih adalah kompensasi yang diberikan kepada penginput data kampung dalam menjalankan tugasnya atas pengelolaan DTKS sesuai wilayah kampungnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan DTKS di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mewujudkan pengelolaan DTKS yang valid dan terverifikasi di Daerah; dan
- b. memanfaatkan DTKS sebagai rujukan program penanganan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Akademisi, Masyarakat dan Dunia Usaha.

Pasal 4

Pengelolaan DTKS dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara khusus indikator kemiskinan;
- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggungjawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur dan terukur, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, defenisi, kualifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang ditetapkan;
- d. relevan, yaitu masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai kebijakan/program/kegiatan Pembangunan kesejahteraan sosial; dan
- e. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan verifikasi dan validasi basis data terpadu dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten, dan terbaru.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria layak dan tidak layak;
- b. sumber daya pengelolaan DTKS;
- c. koordinasi dan sinergitas lintas instansi;
- d. tahapan pengelolaan DTKS;
- e. imbalan dan penghargaan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan

BAB IV
KRITERIA LAYAK DAN TIDAK LAYAK

Bagian Kesatu
Kriteria Layak

Pasal 6

- (1) Peserta/penerima manfaat yang dikategorikan Layak DTKS wajib memenuhi minimal 7 (tujuh) dari 14 (empat belas) kriteria sebagai berikut:
- a. tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari atau menumpang di rumah orang lain;
 - b. tidak mempunyai sumber mata pencaharian tetap;
 - c. lanjut usia terlantar, anak terlantar, dan penyandang disabilitas terlantar yang tidak dinafkahi oleh keluarga;
 - d. dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok tanpa diplester kondisi kurang layak;
 - e. tempat tinggal berlantai tanah/kayu/plesteran dengan kondisi kurang layak;
 - f. atap terbuat dari rumbia/seng/terpal dengan kondisi kurang layak;
 - g. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis;
 - h. tidak mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya ke setiap jenjang pendidikan;
 - i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik negara atau listrik tanpa meteran atau dari perusahaan listrik negara dengan daya 450 watt;
 - j. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas;
 - k. sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi/sungai/air hujan/lainnya;
 - l. pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
 - m. bahan bakar memasak sehari-hari adalah arang/kayu bakar/minyak tanah/gas LPG 3 kg; dan
 - n. mengidap penyakit kronis dan/atau menahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- (2) Kriteria Layak DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam verifikasi dan validasi DTKS.

Bagian Kedua
Kriteria Tidak Layak

Pasal 7

Peserta/penerima manfaat Tidak Layak DTKS dengan kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki pekerjaan baik individu dan/atau anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang sama sebagai ASN/TNI/Polri/BUMN/BUMD;
- b. individu dan/atau anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang sama sebagai pensiunan PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD;

- c. memiliki penghasilan rutin yang berasal dari APBN atau APBD;
- d. individu dan/atau anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang sama sebagai Guru Bantu Daerah/Guru Tidak Tetap/dan/atau petugas lainnya yang telah terdaftar pada dapodik;
- e. individu dan/atau anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang sama berstatus aktif sebagai Kepala Kampung dan/atau Perangkat Kampung;
- f. individu dan/atau anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang sama yang merupakan Non ASN di Kementerian/Instansi Pemerintah;
- g. individu dan/atau anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarga yang sama berprofesi sebagai dokter swasta/dosen/anggota DPRD/notaris/ perawat/bidan/pemuka agama yang sudah mampu secara ekonomi;
- h. memiliki penghasilan diatas upah minimum provinsi/upah minimum kabupaten;
- i. menolak menerima program bantuan sosial dan bantuan iuran jaminan Kesehatan;
- j. dianggap/dinilai sudah mampu secara ekonomi seperti terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan yakni CV/UD/PT/Firma, agen Bank, dan/atau memiliki kendaraan roda empat ke atas; dan
- k. terdaftar dalam Administrasi Hukum Umum (AHU) dan/atau kondisi lainnya yang terdeteksi memiliki pekerjaan yang tidak diperbolehkan oleh aplikasi SIKS-NG;

BAB V

SUMBER DAYA PENGELOLAAN DTKS Bagian Kesatu Petugas dan Kriteria Pengelola DTKS

Pasal 8

- (1) Petugas pengelola DTKS yakni :
 - a. kepala Dinas;
 - b. verifikator (pengelola DTKS kabupaten);
 - c. pengisi data kabupaten;
 - d. administrator pengguna/user;
 - e. pemantau proses pengelolaan data tingkat kecamatan;
 - f. pengisi data kampung; dan
 - g. pendamping atau petugas wilayah
- (2) Kriteria Petugas Pengelola DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kriteria Petugas Pengelola DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditentukan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Kriteria Petugas Pengelola DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditentukan dan ditetapkan oleh Camat.
- (5) Kriteria Pengisi Data Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yakni :
 - a. pendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - b. mampu mengoperasikan komputer, Microsoft Office, dan aplikasi yang menggunakan jaringan internet;

- c. diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Kampung; dan
 - d. tidak menjabat sebagai Kepala Kampung, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Pendamping PKH
- (6) Kriteria Petugas Pengelola DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g menyesuaikan dengan jabatan sumber daya manusia yang diperkenankan oleh Kementerian Sosial.

Bagian Kedua
Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 9

Kepala Dinas selaku pemegang akun SIKS-NG adalah sebagai penanggung jawab pengelolaan data pada SIKS-NG.

Pasal 10

- (1) Dinas dalam pengelolaan DTKS melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. bertanggungjawab atas keabsahan DTKS;
 - b. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada sumber daya pengelolaan DTKS;
 - c. melakukan koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI sebagai penanggung jawab utama pengelolaan DTKS melalui aplikasi SIKS-NG;
 - d. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Kampung terkait verifikasi dan validasi DTKS;
 - e. melakukan koordinasi dan sinergisitas dengan berbagai instansi terkait yang dapat meningkatkan akurasi informasi DTKS;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DTKS;
 - g. melaporkan hasil verifikasi dan validasi DTKS kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - h. menyusun dan menetapkan jadwal dan peraturan teknis terkait pengelolaan DTKS tingkat Kabupaten terutama yang membutuhkan pengesahan Bupati yang berlaku 1 (satu) tahun; dan
 - i. menyampaikan segala informasi terupdate terkait pengelolaan DTKS kepada seluruh sumber daya pengelolaan DTKS.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk melakukan approval finalisasi usulan dan approval finalisasi kelayakan yang diajukan oleh Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten).
- (3) Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten) melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk :
- a. melakukan monitoring pengelolaan DTKS;
 - b. melakukan finalisasi usulan terhadap seluruh pengajuan yang masuk ke akun verifikator; dan
 - c. melakukan pengesahan pada tingkat Kabupaten sebagai dasar penyampaian ke Kementerian Sosial.
- (4) Pengisi Data Kabupaten melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk membantu tugas Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten) dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS.

- (5) Administrator Pengguna/user melaksanakan tugas dan tanggungjawab untuk membuat dan mengelola user Operator Daerah sesuai kebutuhan daerah yang terkait.
- (6) Pemantau proses pengelolaan data tingkat kecamatan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
 - a. memantau aktivitas pengelolaan DTKS di seluruh wilayah kampung yang menjadi kewenangannya;
 - b. melakukan pembinaan proses pengusulan yaitu usulan masuk DTKS, usulan bansos dan usulan penghentian/penonaktifan data yang dilakukan oleh pemerintah tingkat kampung;
 - c. memastikan bahwa seluruh pengusulan data ke DTKS yang dilakukan oleh kampung adalah benar masyarakat miskin dengan mempedomani kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7;
 - d. memastikan agar seluruh kampung secara aktif melakukan pemutakhiran DTKS terutama penghentian/penonaktifan data yang dianggap sudah tidak layak lagi menerima bantuan sosial dan/atau menjadi peserta DTKS dengan mempedomani kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - e. memastikan agar seluruh aktivitas yang membutuhkan pengesahan pada aplikasi SIKS-NG diketahui oleh Camat atau pejabat yang berhak mewakili atas nama Camat.
- (7) Pengisi Data Kampung melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi/Pelatihan sejenis yang difasilitasi oleh Dinas Sosial;
 - b. aktif secara mandiri mempelajari tentang pengelolaan DTKS dan penggunaan aplikasi SIKS-NG dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;
 - c. memastikan bahwa seluruh peserta DTKS adalah benar masyarakat miskin dengan mempedomani kriteria sebagaimana termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang dilakukan melalui musyawarah Kampung paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (bulan), untuk membahas :
 1. usulan masuk dalam DTKS;
 2. usulan menerima bantuan sosial; dan
 3. usulan penghentian/penonaktifan data.
 - d. memperhatikan distribusi alokasi bantuan sosial dalam rangka pemerataan pemberian bantuan sosial dengan mengutamakan masyarakat yang belum pernah terdaftar sebelumnya di DTKS dan belum menerima bantuan sosial apapun;
 - e. memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kampung terkait kepesertaan di DTKS;
 - f. mengikuti ketentuan pelaksanaan pengelolaan DTKS yang disampaikan Dinas; dan
 - g. melakukan koordinasi dan sinergitas dengan Pendamping atau petugas wilayah yang diberi hak akses dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS yang menjadi kewenangannya.
- (8) Pendamping atau petugas wilayah yang diberi hak akses aplikasi SIKS-NG melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi DTKS sesuai kriteria sebagaimana termuat dalam Pasal 6 dan Pasal 7;

- b. aktif secara mandiri mempelajari tentang pengelolaan DTKS dan penggunaan aplikasi SIKS-NG dengan mempedomani ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan koordinasi dan sinergitas dengan Pengisi Data Kampung dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS terhadap data peserta/penerima manfaat yang menjadi kewenangan dampungannya;
- d. mengikuti ketentuan pelaksanaan pengelolaan DTKS yang disampaikan Dinas; dan
- e. melaporkan hasil verifikasi dan validasi DTKS melalui Dinas.

Pasal 11

Seluruh sumber daya pengelolaan DTKS yang memegang akun SIKS-NG bertanggung jawab atas pengelolaan DTKS di akun nya masing-masing dan memaksimalkan seluruh fungsi menu yang tersedia pada aplikasi SIKS-NG dengan tetap memperhatikan/ update aplikasi SIKS-NG setiap waktu;

Bagian Ketiga Penggantian Petugas

Pasal 12

- (1) Apabila terdapat perubahan Kepala Dinas maka Bupati menerbitkan Keputusan baru dan disampaikan ke Kementerian Sosial;
- (2) Apabila terdapat perubahan petugas Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten), Pengisi Data Kabupaten, dan Administrasi Pengguna / user maka Kepala Dinas Sosial menerbitkan Keputusan baru dan disampaikan ke Kementerian Sosial.
- (3) Apabila terdapat perubahan petugas Pemantau proses pengelolaan data tingkat kecamatan maka Camat menerbitkan Keputusan baru dan disampaikan ke Dinas.
- (4) Apabila terdapat perubahan petugas terhadap Pengisi Data Kampung maka hanya diperkenankan berganti sebanyak maksimal 1 (satu) kali dalam setahun kecuali disebabkan karena meninggal dunia dimana Kepala Kampung menerbitkan Keputusan baru dan disampaikan ke Dinas Sosial.

BAB VI KOORDINASI DAN SINERGITAS LINTAS INSTANSI

Pasal 13

- (1) Dinas berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Dukcapil dalam rangka sinkronisasi pengelolaan DTKS yang menjadi kewenangan yakni:
 - a. memastikan kebenaran dan kesesuaian data kependudukan masyarakat antara dokumen yang telah tercetak dengan yang termuat di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - b. menyampaikan informasi terkait adanya ketentuan terbaru yang menyangkut data administrasi kependudukan;

- (2) Dinas berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Dikbud dalam rangka sinkronisasi pengelolaan DTKS yang menjadi kewenangan yakni:
 - a. memastikan Dapodik siswa khususnya yang merupakan komponen dari Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan telah teronlinekan pada aplikasi Dapodik;
 - b. memastikan Dapodik siswa yang terinput pada aplikasi Dapodik sesuai dengan yang termuat pada data kependudukan / Kartu Keluarga terbaru;
 - c. memastikan Dapodik siswa yang terinput pada aplikasi Dapodik tetap terupdate sesuai dengan kondisi yang sebenarnya seperti anak naik kelas, anak telah berhenti sekolah, anak lulus sekolah, dan sebagainya;
 - d. memastikan data tenaga pendidik dan/atau petugas lainnya yang terdaftar di Dapodik tetap terupdate sesuai dengan kondisi sebenarnya;
 - e. memfasilitasi agar sekolah dapat membantu petugas / pendamping yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial dalam hal pendampingan program sosial tertentu yang memiliki kaitan dengan data pendidikan siswa di sekolah; dan
 - f. memberikan informasi terkait kebijakan bantuan pendidikan yang berkaitan dengan DTKS kepada Dinas Sosial.
- (3) Dinas berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas Kesehatan dalam rangka sinkronisasi pengelolaan DTKS yang menjadi kewenangannya terkait pengusulan data peserta jaminan kesehatan masyarakat ke PBI JK.
- (4) Dinas berkoordinasi dan bersinergi dengan kantor cabang/layanan operasional BPJS Kesehatan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka sinkronisasi pengelolaan DTKS yang menjadi kewenangannya terkait data kepesertaan PBI JK.

BAB VII TAHAPAN PENGELOLAAN DTKS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) DTKS dikelola melalui tahapan:
 - a. proses usulan data, verifikasi dan validasi
 - b. penetapan; dan
 - c. penggunaan.
- (2) Dalam pengelolaan DTKS dimaksud pada ayat (1) diperlukan akun SIKS-NG.

Bagian Kedua Proses Usulan Data, Verifikasi dan Validasi Pasal 15

- (1) Sebelum verifikasi dan validasi, dilaksanakan proses usulan data melalui musyawarah kampung disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

- (2) Verifikasi dan Validasi pada pengelolaan DTKS setidaknya terdiri atas beberapa aktivitas yakni:
- a. pengecekan status kepesertaan mencakup terdaftar atau tidak terdaftar di DTKS dan status bantuan sosialnya;
 - b. perbaikan data mengacu pada adanya perubahan data kependudukan atau hasil temuan data yang invalid oleh aplikasi SIKS-NG sehingga diperlukan kepastian data berdasarkan dokumen kependudukan paling terbaru sehingga menjadi valid;
 - c. pemadanan DTKS merupakan upaya menyandingkan data unggahan dengan database DTKS paling terbaru atau sesuai SK penetapan terakhir saat pemadanan dilakukan sehingga menghasilkan informasi balikan yang memuat beberapa informasi DTKS sesuai data sajian aplikasi SIKS-NG;
 - d. verifikasi kelayakan merupakan aktivitas penentuan layak atau tidak layak sebagai peserta DTKS dan/atau penerima bantuan sosial dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 - e. verifikasi temuan mengacu pada adanya hasil temuan data aplikasi SIKS-NG yang membutuhkan kepastian benar atau tidaknya temuan tersebut dengan mempertimbangkan dokumen pendukung yang akurat dan dapat membenarkan hasil verifikasi temuan tersebut;
 - f. verifikasi cek bantuan sosial merupakan proses approval yakni persetujuan atau penolakan terhadap usulan cek bantuan sosial baik pengusulan data ataupun sanggahan yang dilakukan di tingkat Kabupaten;
 - g. pengusulan baru, merupakan proses penginputan DTKS yang mencakup:
 1. masuk ke dalam DTKS;
 2. masuk ke dalam DTKS sekaligus diusulkan untuk mendapatkan program bantuan sosial;
 3. mendapatkan program bantuan sosial;
 4. peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan bagi mereka yang sudah ada di dalam DTKS namun belum terdaftar pada program bantuan sosial; dan
 5. peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk setiap jenis bantuan sosial dan mempedomani jadwal yang diberikan oleh Dinas.
 - h. usulan penghentian/penonaktifan data, merupakan proses penonaktifkan kepesertaan seseorang dari DTKS dan/atau penerima bantuan sosial berdasarkan hasil penilaian kondisi peserta yang dianggap sudah tidak layak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan mempedomani jadwal yang diberikan oleh Dinas.
- (3) Verifikasi dan Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten), Pengisi Data Kabupaten, Pemantau proses pengelolaan data tingkat kecamatan, Pendamping atau petugas wilayah yang diberi hak akses, dan Pengisi Data Kampung.
- (4) Verifikasi dan Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten), Pengisi Data Kabupaten, Pendamping atau

petugas wilayah yang diberi hak akses, dan Pengisi Data Kampung.

- (5) Verifikasi dan Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten) dan Pengisi Data Kabupaten.
- (6) Verifikasi dan Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten), Pengisi Data Kabupaten dan Pendamping atau petugas wilayah yang diberi hak akses dengan mekanisme:
 - a. Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten) dan Pengisi Data Kabupaten:
 1. melakukan evaluasi tingkat kesejahteraan terhadap peserta/penerima manfaat yang ada di DTKS dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7;
 2. dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam hal mengkonfirmasi kebenaran tingkat kesejahteraan peserta/penerima manfaat yang akan diverifikasi layak atau tidak layak; dan
 3. dapat dilakukan tanpa melalui musyawarah kampung.
 - b. Pendamping atau petugas wilayah yang diberi hak akses:
 1. melakukan verifikasi kelayakan melalui evaluasi tingkat kesejahteraan terhadap keluarga penerima manfaat yang menjadi dampungannya dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7;
 2. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara verifikasi kelayakan yang memuat layak atau tidak layak keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan sosial dari kepala Dinas;
 3. berita Acara yang telah ditetapkan wajib diketahui oleh Kepala Dinas untuk mengkoordinasikan tugas Pendamping atau petugas wilayah yang diberi hak akses dan selanjutnya disampaikan ke bidang yang menangani urusan DTKS pada Dinas;
 4. Dinas wajib melakukan verifikasi dan validasi atas kelayakan yang disampaikan oleh Pendamping atau petugas wilayah yang diberi hak akses; dan
 5. hasil kelayakan yang disampaikan oleh Pendamping atau petugas wilayah yang diberi hak akses dapat disetujui/ditolak oleh Dinas dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (7) Verifikasi dan Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten).
- (8) Verifikasi dan Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilaksanakan oleh Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten).
- (9) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilaksanakan oleh Pengisi Data Kabupaten dan Pengisi Data Kampung dengan mekanisme :
 - a. Pengisi Data Kabupaten:
 1. melakukan evaluasi tingkat kesejahteraan terhadap peserta/penerima manfaat yang ada di DTKS dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7;
 2. dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang dalam hal mengkonfirmasi kebenaran tingkat kesejahteraan calon peserta; dan

3. dapat dilakukan apabila terjadi kondisi yang memungkinkan sehingga diambil alih oleh pihak Kabupaten tanpa perlu melalui musyawarah kampung.
- b. Pengisi Data Kampung:
1. kampung melakukan evaluasi tingkat kesejahteraan terhadap calon peserta DTKS dan/atau calon penerima manfaat yang ada di DTKS dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7;
 2. kampung wajib menyelenggarakan musyawarah Kampung untuk menetapkan pengusulan baru;
 3. hasil musyawarah kampung ditetapkan melalui Berita Acara dan diketahui oleh Camat;
 4. hasil musyawarah Kampung selanjutnya menjadi dasar penginputan pada aplikasi SIKS-NG dan selanjutnya wajib melaporkan ke Dinas Sosial;
 5. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data yang telah disampaikan oleh kampung;
 6. Dinas Sosial berhak menyetujui atau menolak pengusulan yang disampaikan oleh kampung dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; dan
 7. seluruh tahapan mempedomani jadwal yang diberikan oleh Dinas Sosial;
- (10) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dilaksanakan oleh Pengisi Data Kampung dengan mekanisme:
- a. kampung melakukan evaluasi tingkat kesejahteraan terhadap peserta DTKS dan/atau penerima manfaat bantuan sosial yang akan ditidaklayakkan/dihentikan dengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7;
 - b. kampung wajib menyelenggarakan musyawarah kampung untuk menetapkan usulan penghentian/penonaktifan data;
 - c. hasil musyawarah kampung ditetapkan melalui Berita Acara dan diketahui oleh Camat;
 - d. hasil musyawarah Kampung selanjutnya menjadi dasar penginputan pada aplikasi SIKS-NG dan selanjutnya wajib melaporkan ke Dinas Sosial;
 - e. Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi atas usulan data yang telah disampaikan oleh kampung;
 - f. Dinas Sosial berhak menyetujui atau menolak pengusulan yang disampaikan oleh kampung dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku melalui Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten); dan
 - g. Seluruh tahapan mempedomani jadwal yang diberikan oleh Dinas Sosial.
- (11) Verifikasi dan validasi DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib dilakukan secara berkala oleh Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten), Pengisi data Kabupaten, dan Pendamping atau petugas wilayah yang diberi hak akses, huruf g dan huruf h dilakukan secara berkala oleh Pengisi Data Kampung sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (12) Seluruh aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah di kemudian hari berdasarkan pembaharuan paling terbaru pada aplikasi SIKS-NG sehingga setiap Sumber Daya Pengelolaan DTKS secara otomatis

menyesuaikan fungsi setiap menu pada akun SIKS-NGnya masing-masing.

- (13) Seluruh aktivitas verifikasi dan validasi DTKS yang membutuhkan pengesahan Bupati maka bagi setiap Sumber Daya Pengelolaan DTKS wajib mempedomani ketentuan teknis yang diatur oleh Dinas.

Bagian Ketiga Penetapan

Pasal 16

- (1) Hasil verifikasi dan validasi oleh Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf d, huruf g, dan huruf h, selanjutnya di *approval* oleh Kepala Dinas.
- (2) Tahapan akhir verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengesahan yang dituangkan melalui surat pengesahan oleh Bupati.
- (3) Surat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Sosial dan diunggah melalui aplikasi SIKS-NG untuk ditetapkan

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 17

- (1) DTKS dapat digunakan sebagai pedoman dalam program bantuan sosial yang bersumber dari Pemerintah maupun non Pemerintah
- (2) Penggunaan DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikecualikan dalam kondisi:
 - a. situasi kedaruratan bencana;
 - b. PPKS ditemukan dalam kondisi tidak tertangani; dan/atau
 - c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau kedaruratan
- (3) Mekanisme penggunaan DTKS berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pembuatan Akun SIKS-NG

Pasal 18

- (1) Setiap Akun Pemantau proses pengelolaan data tingkat kecamatan dan Pengisi Data Kampung dibuat dan dikelola oleh administrator pengguna / user;
- (2) Setiap kecamatan dan kampung wajib memiliki akun SIKS-NG tingkat kecamatan dan kampung;
- (3) Seluruh pembuatan akun SIKS-NG tetap mempedomani jabatan yang diperbolehkan untuk memegang akun berdasarkan pada ketentuan terbaru yang diatur oleh Kementerian Sosial.
- (4) Seluruh Pengguna/entitas wajib memaksimalkan fungsi menu yang tersedia di akun masing-masing dan segera

menyesuaikan setiap kali terdapat perubahan menu pada aplikasi SIKS-NG.

- (5) Pengguna/entitas wajib melindungi kerahasiaan data individual pada DTKS termasuk data dalam sistem informasi kesejahteraan sosial next-generation (SIKS-NG)

BAB VIII SANKSI

Pasal 19

- (1) Apabila terdapat penyalahgunaan akun SIKS-NG oleh Kepala Dinas maka Bupati dapat melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas dan melaporkan hal tersebut kepada Kementerian Sosial.
- (2) Apabila terdapat penyalahgunaan akun SIKS-NG oleh Verifikator (Pengelola DTKS Kabupaten), Pengisi Data Kabupaten, dan Administrasi Pengguna / user maka Kepala Dinas berhak menutup akun tersebut.
- (3) Apabila terdapat penyalahgunaan akun SIKS-NG oleh Pemantau proses pengelolaan data tingkat kecamatan dan Pengisi Data Kampung maka Kepala Dinas berhak menutup akun tersebut.
- (4) Apabila terdapat penyalahgunaan akun SIKS-NG oleh Pendamping atau petugas wilayah yang diberi hak akses maka Kepala Dinas dapat melaporkan hal tersebut kepada Kementerian Sosial.

Pasal 20

Setiap orang yang memalsukan data/melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX IMBALAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Imbalan

Pasal 21

- (1) Penginput data kampung dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) dapat diberikan imbalan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau kampung.
- (2) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa honor/ tali asih.

Bagian Kedua Penghargaan Pasal 22

- (1) Penghargaan diberikan kepada Pengisi Data Kampung dan Pendamping atau petugas wilayah yang diberi hak akses yang aktif melakukan pengelolaan DTKS dan berkinerja baik.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penilaian oleh Dinas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan DTKS dalam upaya penanganan fakir miskin.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dinas dan Inspektorat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 September 2024
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 20 September 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd

KUSUMA RIYADI